



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan perpajakan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core-TAX).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk/Menetapkan

Nama : Nurul Akmal, S.Tr.,Ak

NIP : 200003162025212017

Pangkat/Gol : IX

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Sebagai Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Satuan Kerja KPU Kota Banda Aceh Tahun 2026

KEDUA : Operator pengelolaan aplikasi CORETAX bekerja dibawah koordinasi Sekretaris KPU Kota Banda Aceh, Bendahara dan Subbag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai koordinator keuangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda